

Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Putri Eni Khotimah¹, Ahmad Suprastiyo², Heny Suhindarno³

^{1,2,3}Program Studi Administrasi Publik, Fisip, Universitas Bojonegoro

Jl. Lettu Suyitno No.2, Glendeng, Kalirejo, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro,
Jawa Timur 62119, Indonesia

Corresponding Author: putriasih678@gmail.com

Received: 14 Desember 2023 | Revised: 06 Mei 2024 | Accepted: 16 Mei 2024

Abstract: Through population registration, civil registration, data management, and utilization of the results for public services and other sectors, population administration is the process of structuring and controlling population documents and data. In the beginning, the service conditions before the innovation were all services were centralized at the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency, resulting in piles of files, crowds, very long queues, apart from that there were problems in terms of internet network availability. This research aims to determine dynamic governance in the implementation of population administration services and identify the extent to which the government predicts every development in terms of services. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques used, namely interviews and observation. This research uses theory according to Neo & Chen 2007, where there are three capabilities in dynamic governance, namely Think Ahead (Thinking Ahead), Think Again (Thinking Again), Think Across (Thinking Across Boundaries). The results of this research are that the Population and Civil Registration Service of Bojonegoro Regency has thought ahead by preparing online and offline services and creating various innovations in order to bring services closer to the community, apart from that, it has also thought again by conducting periodic evaluations once a month, and thinking cross borders by adopting ideas from other regions by implementing services directly to the community.

Keywords: administration; dynamic; governance; service

Abstrak: Melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, administrasi kependudukan adalah proses penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan. Pada awalnya kondisi pelayanan sebelum adanya inovasi seluruh pelayanan terpusat di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sehingga terjadi penumpukan berkas, terjadi kerumunan, antrean yang sangat panjang, selain itu terdapat kendala dalam hal ketersediaan jaringan internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *dynamic governance* dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan mengidentifikasi sejauh mana pemerintah dalam memprediksi setiap perkembangan dalam hal pelayanan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan teori menurut Neo & Chen 2007, yang mana terdapat tiga kapabilitas dalam *dynamic governance*, yaitu *Think Ahead* (Berpikir Kedepan), *Think Again* (Berpikir Lagi), *Think Across* (Berpikir Lintas Batas). Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro telah berpikir kedepan dengan mempersiapkan pelayanan online dan offline serta menciptakan berbagai inovasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah berpikir lagi dengan melakukan evaluasi secara periodik setiap 1 bulan sekali, dan berpikir lintas batas dengan mengadopsi pemikiran dari daerah lain dengan menerapkan pelayanan yang langsung kepada masyarakat.

Kata kunci: administrasi; *dynamic*; governance; pelayanan

PENDAHULUAN

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin pesat, kini pemerintah dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju terutama dalam hal pelayanan kepada masyarakat (Rian et al., 2023). Sebagai pemberi layanan pemerintah harus terus menyesuaikan program serta kebijakan yang dibuat terhadap kebutuhan dari penerima layanan itu sendiri untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diinginkan masyarakat. Maka dari itu pemerintah perlu mewujudkan tata kelola yang dinamis. Neo dan Chen (2007) menyatakan untuk situasi ini, administrasi dinamis dicirikan sebagai kapasitas otoritas publik untuk terus-menerus menyesuaikan cara mereka menciptakan dan melaksanakan berbagai strategi dan proyek publik sehingga dapat mencapai manfaat jangka panjang bagi negara. Yang perlu ditekankan adalah bahwa institusi yang dinamis dapat diubah melalui persepsi yang inovatif, kreatif, segar, dan mudah beradaptasi, ide-ide baru, dan tindakan cepat (Neo & Chen, 2007). Pendirian seperti ini akan menjamin bahwa organisasi terus belajar, pendekatannya kuat dan cepat, serta perubahan terus dilakukan dan tidak pernah berhenti. Begitu juga dalam hal pelayanan, untuk memperoleh administrasi yang dinamis, pemerintah harus selalu melakukan perubahan terutama dalam hal pelayanan agar dapat mencapai kepuasan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh suatu kelompok atau individu birokrasi untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu dikenal dengan istilah pelayanan publik. Pengelolaan kependudukan di suatu pemerintahan merupakan salah satu cara pemanfaatan layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu adalah pelayanan terbaik yang memenuhi pedoman mutu administrasi (Heri et al., 2022). Melalui pencatatan kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan data, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lainnya, administrasi kependudukan adalah proses penataan dan pengendalian dokumen dan data kependudukan (Mulyanto et al., 2017). Administrasi kependudukan bukan hanya sekedar pelayanan publik dasar dalam sebuah pelayanan publik tetapi juga merupakan dasar bagi seluruh pelayanan publik. Apabila pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan secara cepat, tepat, transparan, bebas pungutan liar (pungli) dan korupsi maka sebuah citra dari pemerintahan itu sendiri akan semakin baik sehingga mewujudkan kepuasan dalam hal pelayanan masyarakat. Mengingat Pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Online, di mana dalam pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada penyelenggaraan administrasi kependudukan secara online, maka pemerintah setempat dapat membentuk Loker Administrasi Kependudukan Online di kota dan/kecamatan.

Kios Pelayanan Adminduk Dalam Jaringan berikutnya dinamakan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring merupakan sebuah unit pelayanan mandiri yang berada di desa yang bertujuan untuk membantu masyarakat mengakses pelayanan adminduk daring(60._KIOS_ADMINDUK[1], n.d.). Layanan yang disediakan dalam Kios Adminduk Daring di antaranya, pengurusan KTP, Surat Keterangan Kelahiran, KK, Pengesahan Kematian, Serta Pelayanan surat perpindahan penduduk antar desa dan antar kecamatan. Di kabupaten Bojonegoro terdapat 28 kecamatan yang sudah memasuki tahap percobaan dan percontohan untuk melakukan layanan adminduk dalam jaringan (Daring). Pada tahap percobaan dilakukan di 28 kecamatan dengan masing-masing 1 desa atau kelurahan. Desa percontohan tersebut meliputi Desa Ngasem, Sumberejo, Margomulyo, Klino, Glagahwangi, Samberan, Dander, Sambongrejo, Blimbinggede, Panjunan, Sambeng, Mori, Tinumpuk,

Cancung, Woro, Semenkidul, Ngeper, Kadipaten, Gayam, Sukorejo, Kedungbondo, Banjarnayar, Temayang, Tikusan, Kacangan, Ngambon, dan Margomulyo. Adapun satu kecamatan belum menerapkan yakni Kecamatan Kedungadem (Purwanto, 2023).

Pada awalnya sebelum adanya inovasi, seluruh pelayanan dipusatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang setiap harinya terdapat kurang lebih 20 calo dan tumpukan berkas, keramaian, dan antrean yang sangat panjang. Seperti pada saat pembuatan proses KTP elektronik (e-KTP) terdapat ratusan warga yang saling dorong dan berdesakan di ruang pelayanan kantor Disdukcapil. Sementara dari pihak Disdukcapil sendiri mengaku kewalahan melayani masyarakat lantaran jumlah warga yang datang membludak. Diperkirakan setiap hari ada sekitar lebih dari 1000 warga, sedangkan pelayanan hanya mampu melayani 600 e-KTP per hari.

Di sisi lain juga terdapat kendala yakni dalam hal ketersediaan jaringan internet serta dalam hal mengkomunikasikan kebijakan atau program kepada masyarakat. Di era digitalisasi seperti sekarang tidak menjamin semua desa di kabupaten Bojonegoro menyentuh jaringan komunikasi seluler. Di Bojonegoro terdapat 12 desa dengan kategori *blank spot*. Sering kali hilang sinyal ketika terjadi pemadaman listrik dan pengaruh cuaca. 12 desa tersebut adalah Desa Sarirejo, Kecamatan Balen; Desa Tondomulo dan Babad, Kecamatan Kedungadem; Desa Soko dan Kedungsumber, Kecamatan Temayang; Desa Jari dan Pragelan, Kecamatan Gondang; Desa Turi, Kecamatan Tambakrejo; dan Desa Kalangan, Ngelo, Meduri, dan Sumberejo, Kecamatan Margomulyo. Dengan adanya kendala jaringan tentunya akan berdampak pada proses pelaksanaan kebijakan yang berbasis online. Sampai saat ini pemerintah pusat terus mengupayakan kerja sama dengan pihak swasta dan Telkom agar kendala dalam hal ketersediaan jaringan dapat segera teratasi.

Di samping itu kemampuan pemerintah pusat dalam mempersiapkan sistem kependudukan kini semakin membaik. Pada mulanya saat belum terdapat E-KTP, setiap orang bisa memiliki lebih dari satu KTP. Akan tetapi, keadaanya pada saat ini sudah lebih tertata, dengan adanya data kependudukan dengan identitas tunggal mempengaruhi efektivitas dan ketepatan berbagai program atau kegiatan lainnya. Selain itu dalam hal pembuatan layanan e-KTP saat ini juga sudah tidak terpusat di Disdukcapil kabupaten Bojonegoro namun juga sudah dapat dilakukan aktifasi melalui mall pelayanan publik atau di 28 kantor kecamatan sesuai dengan domisili masing-masing. Proses administrasi yang lebih baik dan lebih cepat tentunya harus di dukung oleh kerangka kerja yang kuat. Kerangka kerja yang kokoh ditegakkan oleh SDM yang bermutu. Potensi SDM yang bermutu harus mempunyai komitmen terhadap integritas yang tinggi. Jika hal ini tidak dilakukan, data mungkin akan keluar dan digunakan dengan cara lain, misalnya oleh orang yang mengetahui kata sandinya. Sosialisasi Pelayanan Adminduk Online di Desa (PADD) diselenggarakan tahun 2022 untuk meningkatkan dan mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) hingga tingkat kecamatan atau desa. Sosialisasi yang berlangsung di Balai Kecamatan Padangan ini sudah memasuki putaran ketujuh.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Bimantara Nur Alim yang mengungkapkan bahwa perjalanan menuju Dinamika Finance memegang acuan pada budaya dan kapabilitas yang terdiri dari penalaran ke depan, pertimbangan ulang, dan pemikiran menyeluruh, di mana kedua komponen ini menjadi fokus penting untuk penyelidikan sehingga seluk-beluk kejadian dapat diketahui secara nyata dan faktual. Pembahasan kapabilitas dan

budaya juga membuahkan hasil yang menarik karena dapat menjadi pembelajaran dalam mengelola dinamika pemerintahan (Alim, 2022). Dengan adanya permasalahan di atas pemerintah juga harus berpikir ke depan (*think ahead*) sehingga dengan melakukan berbagai inovasi pemerintah berharap masyarakat mendapatkan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelum dilakukan inovasi. Contoh inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil seperti aplikasi Si Nduk, jemput bola yaitu pencatatan dan pencetakan KTP bagi masyarakat lumpuh, cacat, gila dan kurang mampu di desa-desa, KIA (Kartu Identitas Anak), panah srikandi dan sebagainya.

Selain itu sebagai pemberi layanan pemerintah juga harus mempunyai kemampuan untuk meninjau ulang setiap kebijakan yang tengah dilakukan (*think again*). Seperti halnya yang dilakukan oleh disdukcapil juga sering melakukan peninjauan terkait program yang akan atau sedang dilaksanakan. Misalnya tinjauan terkait kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan program yang berbasis internet (*online*) yaitu dalam hal ketersediaan jaringan. Sehingga nantinya pemerintah sebagai pemberi layanan mampu mengusahakan agar dapat meminimalisir terjadinya kendala. Kemampuan pemerintah untuk menjalankan konsep-konsep mutakhir dan menerapkan pendekatan pelayanan yang terbuka dan dinamis (*think accros*) juga merupakan hal yang penting dalam pemerintahan yang dinamis. Disdukcapil kabupaten bojonegoro juga melakukan hal yang serupa, dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah melakukan berbagai inovasi agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data dianalisis melalui penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan atau mengilustrasikan data secara apa adanya tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan (Sugiyono, 2019). Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan yang dinamis di Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro. Dalam menunjang metodologi penelitian, penelitian ini mengumpulkan data melalui tiga teknik, yaitu, pertama, penelitian perpustakaan, yaitu pengumpulan informasi dan data melalui berbagai karya penelitian, buku, jurnal, dan referensi terkait pembahasan lainnya; Kedua, observasi, yaitu langsung ke tempat penelitian dan mengamati tanpa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian; Ketiga, wawancara secara mendalam yang dilakukan secara berurutan dengan pihak-pihak yang memahami dan mengetahui kondisi lapangan.

Adapun teknik penelitian informan yang digunakan adalah menggunakan strategi pengujian purposif sampling, yakni menentukan contoh dengan berbagai pertimbangan yang sekiranya sesuai dengan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan masyarakat yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mendeskripsikan dan menganalisis data yang kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah yang dilakukan selanjutnya yaitu pengolahan dan mengimplementasikan data yang diperoleh dalam penyederhanaan informasi dalam sebuah susunan menjadi mudah untuk dimengerti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapabilitas yang Dinamis dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan pelayanan publik sebagai suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh penyedia layanan publik. Dalam *Dynamic Governance* kapabilitas dapat diartikan sebagai sikap, tindakan, keterampilan, pengetahuan, serta sumber daya organisasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dalam *Dynamic Governance* hal yang paling krusial adalah kemampuan dari seorang pemimpin itu sendiri. Dalam artian pemimpin adalah orang yang mampu membujuk bawahan atau pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan perubahan dan kemudian menggerakkan mereka untuk melakukan perubahan tersebut. *Thinking Ahead* (berpikir ke depan), *Thinking Again* (berpikir lagi), dan *Thinking Across* (berpikir melintasi batas) merupakan tiga kemampuan dalam Tata Kelola Dinamis (Putra, 2020).

Ketidakpastian dari perubahan di masa yang akan datang tentunya membutuhkan tata kelola dari pemerintah yang mampu beradaptasi dalam berbagai situasi serta kemampuan *critical thinking* dari pemerintah dengan mengantisipasi setiap perubahan yang ada (Amalia et al., 2023). Kemampuan dalam hal fleksibilitas dan *critical thinking* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sudah sangat baik. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara, data serta pengamatan bahwa kemampuan Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro telah memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal inovasi serta menghadapi perkembangan yang semakin maju di era digital. Tata kelola disini selain pemerintah yang terlibat tetapi juga diperlukan adanya keterlibatan dari pihak lain seperti sektor swasta dan juga dari pihak masyarakat itu sendiri (Siti et al., 2016). Dinas Dukcapil juga melakukan hal yang serupa dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pihak telkom sebagai penyedia jaringan, masyarakat sebagai objek kebijakan serta pemerintah kecamatan sampai pemerintah desa. Hal ini dilakukan dalam rangka semakin mendekatkan serta memudahkan pelayanan kepada masyarakat sampai di tingkatan terkecil yakni tingkat desa.

Thinking Ahead (Berpikir Kedepan)

Visi dan Misi

“Mewujudkan Masyarakat Bojonegoro dengan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Lengkap dan Akurat” merupakan tujuan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro. Visi tersebut merupakan sebuah terjemahan dari pada otonomi yang merupakan salah satu roh otonomi itu adalah mendekatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Dalam sebuah otonomi terdapat beberapa item yang perlu diperhatikan. Pertama, terkait output yaitu bentuk-bentuk pelayanan diantaranya produk pelayanan yang dihasilkan harus lebih cepat, lebih baik, lebih sederhana, dan lebih murah. Hal-hal tersebut merupakan hal yang harus dipenuhi dalam sebuah pelayanan. Dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan beberapa inovasi pelayanan dengan tujuan untuk mencapai kepuasan masyarakat serta semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang telah dilakukan oleh Disdukcapil seperti aplikasi Si Nduk, program jemput bola dengan melakukan pencatatan dan pencetakan KTP bagi individu yang mati, cacat, gila dan tertindas di perkotaan, KIA (Kartu Identitas Anak), dan yang paling terbaru adalah Panah Srikandi. Dengan adanya inovasi-inovasi

tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sebagai pemberi layanan sudah mengoptimalkan pelayanan agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Dari gambaran diatas dapat dilihat bahwa berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan di desa pada pokoknya bertujuan untuk mendekatkan administrasi ke daerah setempat dengan menggunakan inovasi data dan korespondensi. Dalam sebuah data kependudukan terdapat satu hal yang penting, yaitu penduduk sebagai objek pembangunan sehingga dalam proses penentuan objek tersebut tidak boleh terdapat kekeliruan, sehingga diperlukannya sebuah verifikasi dan validasi data yang dapat dibuktikan dengan data kependudukan seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan adanya pengakuan sebagai penduduk/WNI yaitu yang bersangkutan mempunyai nomor induk kependudukan. Dari tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro mempunyai misi diantaranya ; 1). Memberikan manfaat pengorganisasian masyarakat dan pendaftaran umum yang tertata rapi, cepat, tepat, tanpa pemisahan, 2). Memperluas pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam organisasi kependudukan dan administrasi pendaftaran umum, 3). Terus meningkatkan konsolidasi data, 4). Memperluas kemampuan dan potensi sumber daya manusia, 5). Memperluas perhatian masyarakat terhadap tanggung jawab pelaporan dan pendaftaran umum, 6). lebih sering memanfaatkan teknologi informasi.

Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro sudah sangat maksimal dalam menjalankan visi dan misinya. Dibuktikan dengan telah memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi dengan menciptakan berbagai inovasi pelayanan dalam rangka semakin mendekatkan pelayanan itu sendiri kepada masyarakat. Tujuan akhir dari pada inovasi itu sendiri adalah tercapainya kepuasan masyarakat. Berdasarkan Survei Indextat Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro, terdapat 4 unsur yang mendapat kategori B (Baik) yaitu persyaratan; prosedur; sarana pengaduan dan sarana prasarana. Selain itu skor IKM tertinggi terdapat pada jenis spesifikasi layanan dan sikap petugas dengan skor 3,70 dan berkategori A (Sangat Baik). Survei Indextat Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro secara umum mendapat nilai 89,35 dengan kelas A (Sangat Baik).

Strategi

Pelayanan kependudukan merupakan layanan dasar non wajib dari pemerintah. Layanan dasar wajib dari pemerintah diantaranya dalah layanan kesehatan dan layanan pendidikan. Pada saat melakukan proses pembangunan perlu adanya rencana yang tepat terhadap objek dari sebuah pembangunan itu sendiri. Jika suatu perencanaan yang dilakukan sudah salah maka akan berakibat pada pelaksanaan atau imlementasi suatu kebijakan. Pada saat pelaksanaan suatu kebijakan sudah salah maka hasil yang akan diperoleh juga akan salah dan tujuan dari dilaksanakannya suatu kebijakan tersebut juga tidak akan tercapai.

Dalam sebuah pembangunan atau penentuan kebijakan, hal yang paling krusial adalah pada tahap perencanaan (*planning*), sehingga jika perencanaan yang dilakukan sudah sempurna maka bisa dikatakan bahwa 50% dari pada suatu pekerjaan tersebut sudah terselesaikan. Disamping itu selain perencanaan, masyarakat sebagai objek dari pada pembangunan itu sendiri juga menjadi penentu terlaksananya sebuah kebijakan. Disamping masyarakat yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan namun disisi lain masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk mengikuti dan memenuhi pengaturan seperti yang diharapkan dalam norma pelayanan. Selain itu, masyarakat juga wajib berkontribusi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana

fasilitas pelayanan publik serta berpartisipasi aktif dan mematuhi setiap peraturan yang sudah diselenggarakan oleh pelayan publik.

Dalam hal mencapai pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan menerapkan slogan “GESA” (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) (Romadhona & Nawangsari, 2023). Gerakan Indonesia untuk Sadar Administrasi Kependudukan, tujuannya adalah untuk menumbuhkan lingkungan pemerintahan yang mengakui pentingnya pengelolaan kependudukan. Kesadaran tersebut dapat diwujudkan dalam empat hal yaitu sadar akan urgensi dari dokumen kependudukan, pentingnya penggunaan informasi kependudukan, serta pentingnya administrasi kependudukan yang memuaskan bagi masyarakat (Pratama et al., 2022). Dalam memperluas kesadaran masyarakat atau dalam meningkatkan mutu pelayanan, Dinas Dukcapil menciptakan program ini yang bertujuan untuk terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Indonesia.

Dengan demikian Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro mempunyai sebuah program yaitu *single identity number*, yang berarti satu penduduk, satu NIK, dan tidak dapat di duplikasikan ke orang lain. Jika sudah terdapat satu identitas kependudukan, berarti kemungkinan untuk terduplikasi akan semakin kecil. Disamping itu disdukcapil kabupaten Bojonegoro juga sering melakukan sosialisasi, pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat dan aparat desa serta pemerintah kecamatan, sehingga para pemberi layanan baik di tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa juga perlu mempunyai kesadaran akan pentingnya validitas data kependudukan. Pada saat semua sudah berjalan sesuai dengan aturan dan sistematika yang ada maka akan mudah untuk mendapatkan *trushting* (kepercayaan) dari masyarakat itu sendiri. Jika sudah terdapat kepercayaan dari masyarakat maka dalam menjalankan sebuah pembangunan ataupun kebijakan akan lebih mudah, karena awal dari kepercayaan tersebut akan menumbuhkan sebuah simpati, empati dan keikutsertaan masyarakat untuk proses pembangunan (Sahuri, 2009).

Program Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro

Program Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro meliputi semua aktivitas kependudukan, mulai dari kelahiran yang tercatat dan mendapatkan haknya memperoleh NIK, kematian yang tercatat, mutasi seseorang dari 1 area ke area yang lain dan segala aktivitas kependudukan lain (Setyawan & Rahmawati, 2023). Beberapa program yang dititikberatkan saat ini diantaranya yaitu:

1) Panah Srikandi

Panah Srikandi merupakan singkatan dari Pelayanan Ramah Sistem Pendaftaran Kependudukan Terintegrasi. Panah Srikandi merupakan kerangka kerja berbasis inovasi data dan korespondensi yang bekerja sama dengan penyelenggara organisasi kependudukan online untuk wilayah setempat sebagai pembantu aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Aplikasi Panah Srikandi merupakan alat yang berdasar pada website yang dapat digunakan di kantor kecamatan dan desa. Jadi mula-mula calon tersebut menyerahkan surat dan catatan yang sudah dilakukan pemeriksaan kepada kantor pemerintah desa. Setelah diserahkan, catatan akan dikonfirmasi oleh pemerintah desa, kemudian setelah konfirmasi calon diminta untuk mengisi blanko kemudian pemerintah desa akan memasukkan informasi tersebut ke dalam aplikasi. Setelah itu pihak kecamatan akan menerima data desa yang sudah masuk. Pengurus daerah selanjutnya akan melihat pada aplikasi Panah Srikandi dan mengkonfirmasi

informasi calon. Apabila terdapat persyaratan atau dokumen yang kurang lengkap, maka akan dikembalikan ke pemerintah desa.

2) KIA (Kartu Identitas Anak)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan sebuah kartu yang hanya dapat dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Atau Kota. Tujuan program ini yaitu agar dapat menaikkan tingkat pengumpulan dan keamanan data serta pemenuhan hak kontitusional warga negara. KIA ini ditujukan untuk anak yang berusia dibawah 17 tahun(Windi, B., Arista, D., & Nasional, U. P., 2019). Pembuatan KIA sendiri dapat dilakukan di masing-masing kecamatan dengan hanya mengisi formulir permohonan pengajuan KIA, fotocopy akta kelahiran anak, pass foto bgi anak berusia 5 tahun keatas, fotocopy KK dan KTP kedua orang tua. Pendaftaran tersebut dapat dilakukan tanpa dipungut biaya serta proses pembuatan kartu tersebut cepat, namun di bojonegoro masyarakat masih jarang yang mendaftarkan anaknya untuk memiliki kartu identitas anak tersebut.

3) IKD (identitas kependudukan digital)

Identitas kependudukan digital atau yang lebih dikenal sebagai IKD merupakan KTP-Elektronik yang berbentuk digital dan memuat beberapa informasi terkait data kependudukan yang dapat diakses melalui gadget dalam sebuah aplikasi. Identitas digital merupakan dokumen identitas kependudukan versi digital yang dapat diakses secara online melalui aplikasi yang tersedia di Playstore. (Sasongko, 2023). Saat ini ribuan warga Bojonegoro sudah mulai beralih pada kartu tanda penduduk digital yang tidak perlu menggunakan blanko. Hal ini tentu semakin mempermudah masyarakat karena IKD ini sudah dapat diakses melalui aplikasi digital. Per Februari tahun 2023 terdapat sekitar 3.000 lebih warga masyarakat yang telah beralih dari KTP-Elektronik ke KTP-Digital. syarat dalam pembuatan KTP Digital ini sangat mudah yakni memiliki KTP-Elektronik, email pribadi yang masih aktif, dan mempunyai smartphone yang berbasis android. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi selanjutnya masyarakat perlu melakukan aktifasi yang dapat dilakukan di mall pelayanan publik atau di 28 kantor kecamatan sesuai domisili masing-masing.

4) Jempol Poduktif

Program Jemput Layanan Langsung Dan Perekaman Otentik Dokumen Identitas Penduduk atau yang lebih dikenal dengan jempol produktif yaitu sebuah temuan program yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro. Program ini memfokuskan pada perekaman KTP pemula dan usia wajib KTP di beberapa SMA/SMK di kabupaten Bojonegoro, Syaratnya yang diperlukan cukup mudah yakni hanya perlu membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK). Inti dari program ini adalah untuk memperluas pelayanan pendataan kependudukan serta memberikan hak suara siswa-siswi dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dalam hal ini pemerintah mencoba untuk mengatasi terkait permasalahan dengan memberikan pelayanan door to door kepada masyarakat (Adimulyo et al., n.d.).

Thinking Again (Berpikir Lagi)

Dalam mewujudkan *dynamic governance* mempunyai beberapa tantangan yang mesti dilewati. Dinas terkait Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, maka permasalahan tersebut perlu disikapi secara sensitif.. Mengenai hal tersebut maka pemerintah atau instansi terkait perlu melakukan evaluasi yang dapat dilakuakn dengan menggunakan informasi serta memperhatikan respon dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan peninjauan ulang, hal

tersebut merupakan langkah yang disebut *thinking again*. Dengan mendengarkan keluhan dari masyarakat serta meninjau kinerja merupakan tindakan yang sangat baik dari pemerintah dalam rangka mengevaluasi sebuah kebijakan.

Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang terintegrasi, pemerintah tidak dapat menjalankan suatu program atau kebijakan itu sendiri. Sebaliknya, hal ini memerlukan pendekatan sosial. (Kamil, Roziqin, & Rahmawati, 2021). Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro sangat menerima setiap keluhan dari masyarakat, akan tetapi terdapat sebagian penduduk Bojonegoro yang kurang menyadari akan pentingnya pengorganisasian kependudukan. Pentingnya pengelolaan kependudukan kini menjadi nyata bagi banyak orang ketika akan mendapatkan bantuan, ataupun fasilitas dari pemerintah, jadi pada saat haknya tidak tertunaikan dikarenakan kurangnya kelengkapan data administrasi kependudukan dari masyarakat, sedangkan disamping terdapat hak yang harus dipenuhi berbanding lurus pula dengan kewajiban yang harus dilakukan.

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten bojonegoro menyuguhkan beberapa kemudahan kepada masyarakat difabel, disabilitas dilakukan Jemput Bola pada masyarakat tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang dipersiapkan dalam menghadapi bonus demografi yang hampir 60% dalam pemilihan hak suara merupakan generasi milenial. Salah satu upaya dalam rangka menghadapi bonus demografi yaitu dengan mengadakan program PENTAS PERKASA (Pekan Penuntasan Perakaman KTP-Elektronik Setiap Hari Sabtu) bagi yang belum mempunyai KTP secara fisik, belum terekam datanya sehingga akan dilakukan perekaman data di hari Sabtu yang akan keliling disetiap kecamatan.

Dalam hal ini ketercapaian dari program perekaman data kependudukan sudah sampai di angka 98%. Untuk program KIA dan pelaporan akta kelahiran sendiri sudah tercapai sekitar 60%. Untuk akta kematian ini sangat di support oleh pemerintah sehingga dari pemerintah kabupaten Bojonegoro memberikan santunan kematian kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus untuk pelaporan data yang mutakhir. Adanya program santunan kematian tersebut dikarenakan terdapat beberapa orang yang sengaja memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga pada saat orang yang menerima bantuan sudah meninggal tidak dilakukan pelaporan, sehingga bantuan yang diterima masih menuju orang tersebut. Dengan adanya santunan kematian ini diharapkan akan memutus adanya indikasi ketidak jujuran serta menjadi sebuah evaluasi dari pemerintah terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam sebuah disiplin ilmu manajemen, jika berbicara soal evaluasi tidak hanya dilakukan di akhir tapi di setiap kegiatan juga terdapat evaluasi. Evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro dalam meninjau ulang setiap program yang telah dilaksanakan terbagi dalam tiga tahapan yang pertama, evaluasi dilakukan saat merencanakan suatu program. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditentukan.

Yang kedua, pada saat program atau kebijakan sedang berlangsung. Misalnya pada saat sedang melakukan kegiatan Pentas Perkasa, maka hari itu juga dilakukan evaluasi seperti dalam hal pelaksanaan, pelayanan, dan lain-lain jika masih terdapat kendala pada kegiatan di hari selanjutnya dapat dibenahi kekurangannya. Dalam hal ini Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro melakukan evaluasi secara periodik setiap satu bulan sekali berupa rapat koordinasi yang akan dijadikan bahan evaluasi terhadap pelayanan pelayanan yang ada terutama untuk

tenaga operator yang ada di tingkat kecamatan titik sehingga dengan adanya evaluasi tersebut dapat diketahui jika terdapat keluhan terkait fasilitas ataupun sarana prasarana. Dikarenakan proses edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat tidak serta merta dilakukan satu kali dan akan langsung berhasil, sehingga perlu dilakukan pengulangan dan replikasi secara terus-menerus dan periodik. Karena kondisi dari satu daerah dan daerah berbeda, dari satu desa ke desa lain akan berubah serta kondisi dari masing-masing orang juga pasti akan berubah sehingga perlu dilakukan pengulangan secara terus-menerus.

Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan atau program pastinya terdapat kendala yang dihadapi. Terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan sebuah program yaitu:

1. Kondisi medan

Di Bojonegoro terdapat 28 kecamatan dengan topografi yang berbeda-beda mulai dari topografi hutan, topografi perbukitan, dan topografi lapang. Salah satu contohnya yakni keterbatasan jaringan di beberapa daerah di Kabupaten Bojonegoro salah satunya seperti margomulyo, Padangan, dan Purwosari yang masih selalu diupayakan oleh pemerintah agar jaringan dapat lebih stabil sehingga proses layanan dapat dilaksanakan dengan mudah.

2. Kendala Jaringan

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih kurang maksimal terkait ketersediaan jaringan. Dikarenakan pada saat ini banyak program yang berbasis digital, menjadi salah satu alasan bahwa saat ini banyak program serta pelaksanaan program yang sangat bergantung pada jaringan. Maka dari itu jaringan inilah yang menjadi perhatian pemerintah. Untuk saat ini disdukcapil Kabupaten Bojonegoro masih belum berjaringan fiber optik. Jaringan fiber optik merupakan sebuah media transmisi fisik penyalur informasi yang dapat merubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya. Dengan adanya fiber optik dapat menyediakan layanan internet dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun pada saat ini disdukcapil Kabupaten Bojonegoro masih menggunakan jaringan nirkabel. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kinerja dari program-program yang berbasis digital.

3. Sarana dan Prasarana di desa

Sarana dan prasarana yang terdapat di desa belum semua terfasilitasi secara keseluruhan karena belum semua Pemerintah desa sadar akan pentingnya data kependudukan. Di Bojonegoro terdapat 419 desa dan 11 Kelurahan. Sedangkan yang sudah terfasilitasi dalam inovasi Panah Srikandi baru 260 Desa, namun dari disdukcapil kabupaten Bojonegoro sendiri sudah mempersiapkan di bulan Desember tahun 2023 akan menambah sekitar 40 sampai 50 Desa lagi. Sehingga baru 3/4 dari cakupan wilayah di Bojonegoro dan baru sekitar 75% layanan yang tersampaikan kepada masyarakat.

Dari kendala-kendala tersebut Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro mengupayakan akan terus mendorong dari sisi edukasi yang ada. Terkadang setiap pemerintah Desa mempunyai titik fokus yang masing-masing sesuai dengan anggaran yang ada di desa. Ada sebagian desa yang sudah siap secara sarana dan prasarana ada juga yang masih belum siap. Sehingga pemerintah akan mensupport terkait dengan regulasinya dengan cara menyampaikan tata kelola penggunaan yang ada. Bisa dari penggunaan dana desa, bisa dari anggaran Alokasi Dana Desa, dan bisa dari anggaran pendapatan asli desa.

Thinking Across (Berpikir Lintas Batas)

Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro dalam memaknai hal ini sudah beberapa kali melakukan studi banding dari disdukcapil di beberapa kota atau Kabupaten lain yang sudah mendapatkan penghargaan terkait pelayanan kependudukan. Dalam KEMENPANRB mensyaratkan zona integritas. Dalam zona integritas terdapat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBM (Wilayah Birokrasi Bebas Melayani) dari hal ini semuanya mengacu pada roh otonomi. Mengacu dari hal tersebut berarti masyarakat dapat terfasilitasi serta melihat bagaimana stakeholder yang lain dalam memberikan support. Contohnya adalah terdapat support dari pemerintah Kecamatan dan pemerintah Desa. Sehingga dengan keterbatasan sumber daya dari pihak dinas diharapkan stakeholder yang lainnya turut serta mensupport berbagai kebijakan yang dilakukan. Sehingga sangat diperlukan kerjasama koordinasi dan kolaborasi dari stakeholder yang ada, bisa dari pemerintah ataupun non pemerintah seperti organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, dan NGO dalam rangka memperoleh validitas data.

Dalam hal ini disdukcapil Kabupaten Bojonegoro sudah melakukan studi banding ke beberapa kabupaten atau kota, seperti di Akhir Tahun 2022 disdukcapil Kabupaten Bojonegoro melakukan studi banding ke Kota Blitar, kemudian di pertengahan tahun 2023 sudah melakukan studi banding ke kota Kediri, dan terakhir di akhir bulan Oktober di Kota Wonogiri Jawa Tengah. Dalam studi banding tersebut dilihat dan dibandingkan apa yang sudah bisa dilakukan oleh instansi lain kemudian mencocokkan apa yang bisa diterapkan di kabupaten Bojonegoro. Hal ini bertujuan untuk penyederhanaan proses pelayanan. Dari beberapa studi banding yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro diperoleh temuan bahwa di kabupaten Blitar terdapat fasilitas layanan yang langsung sampai ke masyarakat sehingga terdapat antara petugas sampai ke masyarakat langsung. Sehingga pada saat ini Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro juga telah mulai menerapkan pelayanan agar dapat langsung sampai ke masyarakat seperti dalam program pentas perkasa dan jemput bola.

Sedangkan di Kabupaten Kediri terdapat hasil bahwa dari 26 Kecamatan semua sudah tersambung dalam jaringan fiber optik. Sehingga stabilitas dari pada jaringan sudah bisa diandalkan. Untuk di disdukcapil Kabupaten Bojonegoro seperti yang sudah disampaikan diatas di Kabupaten Bojonegoro belum berjaringan fiber optik sehingga masih perlu diupayakan agar jaringan yang didapatkan bisa stabil, maka dari itu perlu adanya support dari beberapa stakeholder yang lain salah satunya adalah dari provider seperti dari lembaga penyedia misalnya Telkomsel, Kominfo dan lain-lain.

Dari Kabupaten Wonogiri salah satunya terdapat inovasi yaitu saptonawolo Aji yang berarti 7 dokumen penting. Inovasi ini merupakan layanan yang ditunjukkan kepada pengantin berupa dokumen seperti 2 KTP terbaru dengan status nikah, kemudian mendapatkan KK baru untuk pengantin, 2 buku nikah, KK untuk orang tua pengantin pria dan wanita masing-masing 1 buah yang semuanya akan diberikan setelah akad nikah berlangsung. Dalam inovasi ini Kabupaten Wonogiri bekerja sama dengan kantor Kemenag Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hal tersebut terdapat salah satu kewajiban dari Kemendagri dan dirjen dukcapil bahwa diperlukan adanya perjanjian kerjasama dengan pihak lain apabila akan memanfaatkan data yang ada, seperti halnya dalam hal kerjasama dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan.

PENUTUP

Dinas Dukcapil kabupaten Bojonegoro dalam berfikir kedepan (*Thinking Ahead*) dilakukan dengan banyaknya inovasi pelayanan yang dilakukan oleh disdukcapil kabupaten Bojonegoro. Walaupun terdapat beberapa kendala dalam hal ketersediaan jaringan namun dari dinas Dukcapil kabupaten Bojonegoro sendiri terus berupaya dalam meningkatkan ketersediaan layanan jaringan. Selain itu kemampuan berfikir kembali (*Thinking Again*) juga dapat dijalankan dengan baik oleh Disdukcapil kabupaten Bojonegoro dengan diadakannya evaluasi terhadap setiap program yaitu melakukan evaluasi secara periodik setiap 1 bulan sekali. Kemampuan berpikir lintas batas (*Thinking Across*) Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro juga sudah dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari Dinas Dukcapil yang sudah melakukan study kasus di beberapa kota seperti Blitar, Wonogiri, dan Kediri. Dengan terpenuhinya 3 elemen tersebut maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dalam hal pelayanan administrasi kependudukan sudah dikatakan *dynamic governance*.

DAFTAR PUSTAKA

60._KIOS_ADMINDUK[1]. (n.d.).

Adimulyo, R. A., Bekasi, A. K., Barat, J., Skripsi, P., Roslianah, D., & Pd, M. (n.d.). *Efektivitas Program Jemput Bola (Jempol) Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat*.

Alim, B. N. (2022). *Upaya Mewujudkan Dynamic Governance Pada Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo*.

Catatan, D., Kabupaten, S., Windi, B., Arista, D., & Nasional, U. P. (2019). Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Wayan Suderana. In *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Vol. 3, Issue 1). <http://journal.undiknas.ac.id>

Heri, O., Zakaria, M., Kurniawan, A., Administrasi, D., Fisip, N., & Al-Ghifari Bandung, U. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintahan Desa Nagreg Kendan Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung* (Vol. 3, Issue 1). <https://ombudsman.go.id/>

Kabupaten, D., Provinsi, B., Selatan, S., Rian, P., 1✉, A., Sinurat, M., & Kurniawati, L. (2023). *Dynamic Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan*. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 2959–2970.

Neo, B. Siong., & Chen, Geraldine. (2007). *Dynamic governance : embedding culture, capabilities and change in Singapore*. World Scientific.

Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, A., Mulyanto Angkat, K., & Kadir, A. (2017). *Jurnal Administrasi Publik Analysis of Population Administration Services at the Department of Population and Civil Registration of Dairi Regency*. *JAP*, 7(1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Pratama, M. A., Dumai, A. K., Program, R., Studi, S., Dan, K., & Sipil, P. (2022). *Efektivitas Program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (Gisa) Dalam Kepemilikan Dokumen Kependudukan Di Kota Dumai*.

Publik, J. A., Sari, A. I., Rusli, Z., & Riau, U. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru*. *Jurnal SARAQ OPAT*, 5. <https://jurnal.ugp.ac.id/index.php/SaraqOpat>

- Romadhona, L. D., & Nawangsari, R. (2023). Strategi Gerakan Indonesia Sadar Adminduk Melalui Inovasi Kalimasada Di Kelurahan Margorejo Kota Surabaya. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(17), 461–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8314874>
- Sahuri, C. (2009). *Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas*.
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Setyawan, I. A., & Rahmawati, A. (2023). Analisis Implementasi Program Dukcapil Smart Sebagai Inovasi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 11(1), 91–110. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.7144>
- Siti, N., Program, M., Bisnis, S. A., & Kridatama Bandung, P. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. In *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi: Vol. VI* (Issue 1).
- Tuah Fitriano Putra, D. (2020). Kapabilitas Dynamic Governance Dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 – 2017. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 144–176. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i2.1460>